



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 10 TAHUN 2000

### TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsy, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- f. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- l. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaiannya ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	TANDA BUKTI	GOLONGAN TARIF	BESAR TARIF
TEMPAT REKREASI DI KAB. PAMEKASAN	Karcis Masuk	a. Anak-anak	Rp. 500,00
		b. Dewasa	Rp.1.000,00

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan.

BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka ;
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV  
KETENTUAN PENGAWASAN  
Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan
- c. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- d. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Taman Pemandian Tirta Basuki Nyalaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan ;

Pasal 22


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI B

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Taman Pemandian Tirta Basuki Nyalaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 13 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini serta perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu dicabut dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud tempat rekreasi di Kabupaten Pamekasan adalah Kolam Renang Tirta Basuki, Talang Siring dan Api Tak Kunjung Padam.

Pasal 9 dan 10 : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11 ayat (2) sampai dengan Pasal 22

: Cukup jelas.